



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Bantuan Hukum Dalam Proses Pradilan Pidana di Indonesia

Karti Komalasari*, I Made Minggu Widyantara dan Ida Ayu Putu Widiati

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*komalasarikarti@gmail.com

How To Cite:

Komalasari, K., Widyantara, I. M. M., & Widiati, I. A. P. (2019). Bantuan Hukum Dalam Proses Pradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*. 1(3). 406-410. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.1.3.1826.406-410>

Abstract-Paper entitled *Legal Aid in Criminal Justice Process in Indonesia comes from Research sourced from the UDHR, a document that is morally binding. Some of the provisions regulate the general principles of law or those that describe the protection of human rights, and the frequent occurrence of the rights of suspects not informed by investigators. The problem (1) what is the process of granting Legal Aid in the criminal justice process? (2) What are the consequences for violating the right to Legal Aid in the criminal justice process? The approaches are legislative approach, factual approach, legal concept analysis approach, and approach through formulas or phrases. The sources of primary legal material in the form of binding and secondary legal materials include the opinions of scholarly scientific works in the collection of legal materials, such as the citation of books and legal journals collected and then processed and analyze. In order to provide signs for law enforcers in implementing material criminal law, legal assistance is regulated in article 54 of the Criminal Procedure Code and article 56 paragraph (1) The Criminal Procedure Code explicitly regulates the obligation of suspects to be accompanied by legal counsel 15 years and above, but if contrary to article 56 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, the judge examining the case must reject the prosecutor's charges, because it is contrary to article 56 paragraph (1). In accordance with the Supreme Court jur number 155/pid/1991, September 16, 1993.*

Keywords: Legal Assistance, in the Criminal Justice Process

Abstrak-Jurnal ini berjudul Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia bersumber pada Universal Declaration of Human Rights, merupakan suatu dokumen yang mengikat secara moral. Beberapa ketentuan-ketentuannya mengatur prinsip-prinsip umum hukum atau yang menggambarkan perlindungan hak-hak asasi manusia, dan sering terjadinya hak-hak tersangka yang tidak diberitahukan oleh penyidik. Permasalahannya (1) bagaimana proses pemberian Bantuan Hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia? Dan (2) Bagaimana akibat Hukum terhadap pelanggaran hak atas Bantuan Hukum dalam proses peradilan pidana? Adapun pendekatan masalah yang dipakai terhadap penelitian ini, pendekatan perundang-undangan pendekatan secara factual, pendekatan analisis konsep hukum, dan pendekatan melalui rumusan atau frasa, dengan sumber bahan hukum primer berupa bahan-bahan hukum yang mengikat dan skunder meliputi pendapat karya ilmiah para sarjana di dalam pengumpulan bahan hukum, seperti pengutipan buku-buku dan jurnal hukum yang di kumpulkan kemudian di olah dan analisis, Guna memberikan rambu-rambu bagi penegak hukum dalam menerapkan hukum pidana materiil, bantuan hukum diatur didalam pasal 54 KUHAP dan pasal 56 ayat (1) KUHAP mengatur secara tegas kewajiban tersangka untuk didampingi penasihat hukum yang di ancam pidana 15 tahun ke atas, namun apabila bertentangan dengan pasal 56 ayat (1) KUHAP maka hakim yang memeriksa perkara tersebut harus menolak dakwaan jaksa karna dakwaan yang disusun dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang bertentangan dengan pasal 56 ayat (1) tidak sah. Sesuai dengan yurisprudensi MA RI, Reg.No: 155/pid/1991, tanggal 16 September 1993.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Dalam Proses Peradilan Pidana.

1. Pendahuluan

Universal Declaration of Human Rights atau (UDHR) merupakan suatu dokumen yang mengikat secara moral. Beberapa ketentuan-ketentuannya mengatur prinsip-prinsip umum

hukum atau yang menggambarkan perlindungan hak-hak asasi manusia. Pasal 11 (1) Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana harus untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum dalam pengadilan umum di mana dia telah memiliki

semua ketentuan yang diperlukan untuk pembelaannya (Sieghart, 1986). Ketentuan tersebut secara jelas mengisyaratkan dalam pemeriksaan perkara pidana harus diberlakukan: pertama, asas praduga tak bersalah; kedua pembuktian bersalah harus dilakukan di depan sidang pengadilan yang terbuka; serta ketiga adanya jaminan bagi tersangka untuk dapat melakukan pembelaan. Asas praduga tak bersalah, mengisyaratkan bahwa seorang tersangka atau terdakwa, tidaklah dapat dikatakan bersalah sebelum dibuktikan kesalahannya oleh penuntut umum dan dihadapkan pada pengadilan yang adil dan tidak memihak.

Berdasarkan proses hokum, setidaknya yang mencakup didalamnya ialah 1). Jaminan kepada sewenang-wenang oleh pejabat negara; 2). karena pengadilanlah yang boleh menentukan salah atau tidaknya terdakwa; 3). karena sidang pengadilan harus bersifat terbuka; dan 4) bahwa tersangka serta terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk yang bisa membela untuk kepentingan dirinya.

Dan apabila semua persoalan ini dikembalikan kepada proses peradilan pidana maka tentu perhatian harus ditujukan kepada KUHAP, apakah KUHAP itu mewujudkan perlindungan tersebut. Apabila dikembalikan kepada fungsi hukum acara pidana (KUHAP) kepada fungsi yang sebenarnya, yakni untuk memberikan rambu-rambu bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum pidana materiil, sehingga peradilan dapat berjalan secara wajar.

Apabila semua persoalan ini dikembalikan kepada proses peradilan pidana maka tentu perhatian harus ditujukan kepada hukum acara pidana (KUHAP), apakah KUHAP itu mewujudkan perlindungan tersebut. Apabila dikembalikan kepada fungsi hukum acara pidana (KUHAP) kepada fungsi yang sebenarnya, yakni untuk memberikan rambu-rambu bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum pidana materiil, sehingga peradilan dapat berjalan secara wajar.

Berdasarkan hal tersebut bisa dilihat dari konsep serta ide legal service yang ada dalam tujuan serta makna , Memberikan bantuan kepada masyarakat yang operasionalnya dengan tujuan menghilangkan kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan,dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang

memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi masyarakat tidak membedakan miskin serta kaya. Pada dasarnya para ahli hukum khususnya penegak hukum kembali kepada tujuan hukum itu sendiri yaitu untuk memperoleh keadilan secara hukum, memperoleh kepastian secara hukum dan yang terakhir yaitu kemanfaatan dalam hal ini hukum tersebut bermanfaat bagi semua pihak yang mencari keadilan.Serta dalam melakukan penegakan hukum itu sendiri yang terpenting adanya upaya atau usaha dari semua kalangan masyarakat khususnya penegak hukum untuk menekan hal-hal yang berbau diskriminasi.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa ruang lingkup bantuan hukum mencakup pemberian pelayanan hukum, mengadakan pendidikan hukum serta mengadakan pembaharuan dan perbaikan pelaksanaan hukum yang akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum warga dan masyarakat mengetahui haknya sebagai manusia maupun sebagai warga negara.

Adapun beberapa penelitian terkait dengan penelitian sekarang ini, diantaranya (Arif, 2016) yang mengkaji penelitian serupa berjudul “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Pekara Pidana Di Kota Bandar Lampung”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum dapat dilakukan dengan cara melalui pengadilan, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) serta dapat juga dilakukan dengan inisiatif langsung dari seorang advokat yang secara sukarela mau mendampinginya. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa yang tidak mampu dari segi ekonomi dalam perkara pidana antara lain; faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor kebudayaan, faktor fasilitas sarana dan prasarana. Selanjutnya (Pangaribuan, 2017) juga mengkaji penelitian serupa berjudul “Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bantuan hukum dan peradilan pidana adalah satu nafas dalam praktek penegakan hukum, atau dapat juga disebut dua sisi dari mata uang (coin) yang sama. Artinya bantuan hukum dalam suatu proses peradilan pidana tidak dapat dilepaskan, dihindarkan apalagi ditiadakan sama sekali. Ini adalah salah satu norma dasar dari puncak perjuangan (struggle) penegakan hukum yang terus-menerus dari pejuang hak-hak asasi manusia yang secara simultan berlangsung dalam dunia yang

beradab. Sebab masalah peradilan pidana (termasuk bantuan hukum) adalah termasuk, sebagaimana juga disebut dalam UUD 1945, masalah "kemanusiaan yang adil dan beradab". Tuntutan akan perlindungan kemanusiaan yang lebih berhasil itu menjadi kebutuhan yang sangat penting, karena masyarakat tidak berhenti hanya sampai pada, bahwa setiap orang mempunyai naluri untuk hidup saja. Jika hanya sekedar naluri maka tidak mustahil juga.

Berdasarkan hal tersebut penulis ingin meneliti dan membahas tentang Bantuan Hukum Dalam Proses Pradilan Pidana Di Indonesia. Adapun rumusan masalah yaitu:

- a. Bagaimana proses pemberian Bantuan Hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia?
- b. Bagaimana akibat Hukum terhadap pelanggaran hak atas Bantuan Hukum dalam proses peradilan pidana?

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui Proses Pemberian Bantuan Hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia.
- b. Untuk Mengetahui akibat hukum terhadap pelanggaran hak atas Bantuan Hukum dalam proses peradilan pidana.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Penelitian mengenai Bantuan Hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia termasuk dalam penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan masalah yang dipakai terhadap penelitian ini, pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*), pendekatan secara factual (*the fact approach*), pendekatan analisis konsep hukum (*analytical and conceptual approach*), dan pendekatan melalui rumusan atau frasa (*word and phrase approach*).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini, adalah:

- a. Primer, ialah bahan hukum yang berpusat UU yang berlaku di Indonesia: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU tentang Hukum Acara Pidana; UU tentang Kekuasaan Kehakiman; UU tentang Advokat; Berbagai instrument hukum lain yang relevan terkait penelitian ini.
- b. Sekunder ialah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan primer dapat

membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer adalah Buku atau Literatur, Hasil karya ilmiah para sarjana, Hasil penelitian.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bantuan Hukum Dalam Proses Pradilan Pidana Di Indonesia

Didalam Pasal 1 UDHR, menyebutkan semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat serta hak yang sama. Mereka dikaruniai hati nurani dan akal hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat kehidupan. Di dalam hukum positif Indonesia, sebelum Indonesia merdeka terdapat ketentuan yang mengatur tentang Bantuan Hukum yang diatur dalam Pasal 250 ayat (5) dan (6) *Het Herziene Indonesische Reglemen* (HIR) atau Hukum Acara Pidana dengan cakupan yang terbatas. HIR dalam prakteknya hanya lebih mengutamakan bangsa Belanda daripada bangsa Indonesia yang pada waktu itu lebih populer disebut *Inlanders*, dan Pasal 250 HIR, terbatas apabila para advokat tersedia dan bersedia membela mereka yang dituduh dan diancam hukuman mati atau hukum seumur hidup.

Kemudian setelah Negara Republik Indonesia merdeka, maka dalam proses Peradilan Pidana, jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia terdapat di dalam penjelasan umum maupun pasal-pasal yang mengatur tentang hak-hak tersangka dan terdakwa yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu Pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHAP. Dalam penjelasan umum menyatakan:

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila serta UUD 1945, dan menjunjung tinggi HAM sebagai wujud perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dalam menegakkan hukum dan keadilan, serta mencela HIR (hukum acara pidana yang berlaku sebelumnya) karena belum memberikan jaminan perlindungan yang maksimal terhadap tingginya harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh negara hukum (Muladi, 1995). Di dalam ilmu pengetahuan Hukum Acara Pidana dikenal dua sistem pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa yaitu sistem *Inquisitoir* dan sistem *Accusatoir*.

Sistem *Inquisitoir* yaitu suatu sistem pemeriksaan yang memandang tersangka atau terdakwa sebagai obyek dalam pemeriksaan berhadapan dengan para pemeriksa mempunyai kedudukan lebih tinggi dalam suatu pemeriksaan yang dilakukan secara tertutup. Pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa dengan sistem *Inquisitoir* memberikan peluang yang sangat besar kepada petugas pemeriksa untuk melakukan penyelewengan ketika melaksanakan tugasnya.

Sistem *Accusatoir* pada pemeriksaan tersangka yang didasarkan pada sistem *Accusatoir* menganggap tersangka atau terdakwa sebagai subyek yang mempunyai kedudukan yang sama sehingga kedua belah pihak mempunyai hak-hak yang sama nilainya baik tersangka maupun penyidik dan pemeriksaan dilakukan secara terbuka. Berdasarkan dalam hal ini berarti bahwa pembela atau penasihat hukum, sejak dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa diperbolehkan menghubungi dan memberikan nasehat hukum kepadanya serta mendampingi pada setiap pemeriksaan, baik di Kepolisian, Kejaksaan maupun dalam sidang pengadilan karena dalam hukum pidana seseorang wajib memperoleh perlindungan hukum salah satunya berupa pendampingan dalam proses perkara dipersidangan (Prakoso, 1985).

Dimana dalam proses perkara pidana dikenal dengan yang namanya asas praduga bersalah atau istilah hukum yaitu *presumption of guilty* dimana dalam hal ini berarti seseorang tersebut dikatakan bersalah oleh hakim atau pengadilan yang walaupun dalam hal ini belum memiliki kekuatan hukum tetap. Berbeda dengan asas praduga tak bersalah atau yang dalam istilah hukumnya yaitu *presumption of innocence* dimana seseorang tersebut tidak bisa dikatakan bersalah sebelum putusan hakim atau pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau *incracht*. Berarti mempunyai kebaikan dengan adanya peraturan kewenangan alat negara itu telah ditentukan seperangkat tugas-tugas untuk bekerja secara efisien, agar setiap tindakan praduga bersalah terhadap tersangka dapat berhasil dibuktikan lebih awal dan tepat. KUHAP sangat menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menempatkan hak asasi manusia sebagai landasan yang menjiwaikannya, disamping adanya asas *equality before the law* dan asas praduga tak bersalah, maka sudah selayaknya KUHAP menganut sistem *accusatoir* yang menganggap tersangka atau terdakwa dalam proses pemeriksaan sebagai subyek yang mempunyai

hak penuh untuk membela diri (Tanusubroto, 1983).

Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Atas Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana

Mengenai bentuk-bentuk pelanggaran atas Bantuan Hukum dapat dibedakan menjadi dua (2) bentuk yaitu:

- a. Tidak diberitahukan hak-haknya atas bantuan hukum oleh penyidik.
- b. Tidak disediakan penasihat hukum oleh penyidik.

Wajib berarti harus atau tidak boleh tidak, dan KUHAP, sama sekali tidak mengatur sanksi apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan tersebut. Sehingga apabila tersangka tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, maka dalam hal ini penyidik harus mencari penasihat hukum atau menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi tersangka dalam penyidikan dengan memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Tujuan dari negara hukum pada dasarnya adalah untuk melindungi hak-hak dan kebebasan asasi manusia dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang.

Asas legalitas, dalam asas legalitas tersebut berarti tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa ada dasar hukumnya berarti dalam hal ini, mengacu pada hak-hak asasi itu sendiri tidak dapat dicabut dari pribadi manusia, didalam interaksi pergaulan hidup diperlukan adanya pengaturan yang jelas dan tegas berarti dalam hal ini bahwa pengaturan itu bukan merupakan pembatasan akan hak-hak asasi seseorang, melainkan justru untuk dapat dilindunginya hak-hak asasi masing-masing pihak tersebut. Karena isu mengenai hak dasar dari seseorang merupakan hak yang paling penting dan paling utama yang harus dimiliki oleh setiap warga negara.

Asas Pembagian Kekuasaan, Dengan adanya pembagian kekuasaan maka pelaksanaan kekuasaan yang dimiliki negara dibagi antara beberapa alat perlengkapan negara sehingga tiap-tiap alat perlengkapan hanya mempunyai tugas dan kekuasaan yang terbatas, sesuai dengan wewenang yang diberikan dan kesemuanya itu diatur dengan hukum.

Asas Kedaulatan Rakyat, Hukum yang

demikian hanyalah hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat di tempat hukum itu berlaku, hukum yang bersumber dari rakyat dan ditentukan oleh rakyat.

Di samping itu banyaknya pelanggaran-pelanggaran hak atas bantuan hukum juga sering adanya advokat yang tidak memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma atau tanpa imbalan, jika seorang Advokat terbukti melakukan pelanggaran tersebut maka akan dikenakan sanksi sebagai mana di atur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Mengenai bantuan hukum, kewajiban memberikan bantuan hukum sangat diwajibkan dalam proses persidangan karena yang berwenang memberikan bantuan hukum salah satunya yaitu advokat. Mengenai bantuan hukum yang diberikan secara Cuma-Cuma hukum pidana mengenal yang namanya prodeo pada dasarnya semua kembali kepada para pelaku tersebut apakah ingin dalam memberikan bantuan hukum tersebut secara Cuma-Cuma atau tidak hanya saja hukum memberikan opsi atau pilihan untuk itu agar proses hukum dalam hal ini khususnya hukum acara dipersidangan berjalan sesuai aturan hukum tersebut.

4. Simpulan

Proses Bantuan Hukum diatur secara umum di dalam *Article 11 (1) Universal Declaration of Human Rights* menyebutkan Setiap orang yang dituduh melakukan pelanggaran hukum berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum dalam pengadilan umum di mana dia telah memiliki semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya.

Guna memberikan rambu-rambu bagi penegak hukum dalam menerapkan hukum pidana materiil, bantuan hukum diatur didalam pasal 54 KUHAP dan pasal 56 ayat (1) KUHAP mengatur secara tegas kewajiban tersangka untuk didampingi penasihat hukum yang di ancam pidana 15 tahun ke atas, namun apabila bertentangan dengan pasal 56 ayat (1) KUHAP maka hakim yang memeriksa perkara tersebut harus menolak dakwaan jaksa karna dakwaan yang disusun dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang bertentangan dengan pasal 56 ayat (1) tidak sah. Halaman ini sesuai dengan yurisprudensi MA RI, Reg. No: 155/pid/1991, tanggal 16 September 1993.

Perlu diatur lebih lanjut mengenai sanksi apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan pasal

56 ayat (1) KUHAP, wajib berarti harus atau tidak boleh tidak, dan KUHAP, sama sekali tidak mengatur sanksi apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan tersebut. Sehingga apabila tersangka tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, maka penyidik harus mencari penasihat hukum atau menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi tersangka dalam penyidikan dengan memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Perlu diatur lebih lanjut poin-poin mengenai atau mengenai hak-hak tersangka wajib di dampingi penasehat hukum agar tidak timbul ambiguitas didalam proses persidangan.

Daftar Pustaka

- Arif, A. R. (2016). Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Pekara Pidana Di Kota Bandar Lampung. *FIAT JUSTISIA*, 9(1). doi:10.25041/fiatjustisia.v9no1.591
- Muladi. (1995). *Kapita Selecta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Pangaribuan, L. M. (2017). Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 17(1), 21. doi:10.21143/jhp.vol17.no1.1223
- Prakoso, D. (1985). *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sieghart, P. (1986). *The Lawful Rights of Mankind An Introduction to The International Legal Code of Human Rights*. New York: Oxford University Press.
- Tanusubroto, S. (1983). *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*. Bandung: Armico.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.